



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
**TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik jika terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP; dan
- b. memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelaku;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP, berupa penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. kemandirian.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. keberpihakan;
 - g. kemitraan;
 - h. inisiasi;

- i. mutualistik, dan non diskriminasi;
 - j. koordinatif; dan
 - k. sensitivitas.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional,
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan; dan
 - h. kebijakan dan keadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas aktifitas perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan.

Pasal 8

- (1) Kecamatan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP melalui Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV PELAKSANAAN TSP

Pasal 9

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V PROGRAM TSP

Pasal 11

(1) Program TSP meliputi :

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.

(2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan social, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran,
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. dorongan tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis, dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TSP.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
- (2) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I